

## ANALISIS *DILĀLAH AL-MAFHŪM AL-MUKHĀLAFAH* DALAM USHUL FIQH DAN RELEVANSINYA TERHADAP ISTINBATH HUKUM ISLAM KONTEMPORER

### Analysis of *Dilālah al-Mafhūm al-Mukhālafah* in Ushul Fiqh and Its Relevance to Contemporary Islamic Legal Derivation

Abd. Rahman, Fatmawati, Abd. Syatar

UIN Alauddin Makassar

rahmansbrow123@gmail.com; fatmawati@uin-alauddin.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 25, 2026	May 23, 2026	Jun 4, 2026	Jun 9, 2026

#### Abstract

*Mafhūm al-mukhālafah* is one of the methods of legal derivation in *uṣūl al-fiqh* used to understand the implicit meaning of a scriptural text through an opposite interpretation of the wording stated. Although it has long been part of classical *uṣūl al-fiqh* studies, debates regarding its probative authority and relevance in addressing contemporary Islamic legal issues continue to persist. This study aims to analyze the concept, probative authority, and relevance of *mafhūm al-mukhālafah* in the process of contemporary Islamic legal derivation. This study used a qualitative approach with a library research design. Data were obtained through documentation studies of classical *uṣūl al-fiqh* texts, scientific articles, books, and contemporary literature discussing *mafhūm al-mukhālafah* and its application in modern Islamic law. The data were analyzed descriptively and analytically by examining the concept, scholarly arguments, and developments in its use across various contemporary issues. The results show that *mafhūm al-mukhālafah* has strong methodological legitimacy, particularly within the Shafi'i school tradition, as an

instrument for understanding the implicit meaning of scriptural texts. Its use in contemporary contexts has developed through integration with the *maqāṣid al-syarī'ah* approach, making it relevant in responding to legal issues related to the digital economy, electronic transactions, and modern technological developments. This study also found differences in scholarly views regarding the probative authority of *mafhūm al-mukhālafah*, which are influenced by differing textual and contextual paradigms in legal derivation. The conclusion of this study affirms that *mafhūm al-mukhālafah* remains relevant as a methodological instrument in the development of contemporary Islamic law when used proportionally and integrated with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*. The contribution of this study lies in strengthening an *uṣūl al-fiqh* methodology that is adaptive to social change without disregarding the normative foundations of sharia.

**Keywords:** *Mafhūm al-Mukhālafah*; *Uṣūl al-Fiqh*; Legal Derivation; *Dilālah al-Alfāz*; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

**Abstrak:** *Mafhūm al-mukhālafah* merupakan salah satu metode *istinbāṭ* hukum dalam ushul fikih yang digunakan untuk memahami makna implisit suatu *nash* melalui pemaknaan kebalikan dari lafaz yang disebutkan. Meskipun telah lama menjadi bagian dari kajian ushul fikih klasik, perdebatan mengenai keujjahannya dan relevansinya dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, keujjahan, dan relevansi *mafhūm al-mukhālafah* dalam proses *istinbāṭ* hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap kitab-kitab ushul fikih klasik, artikel ilmiah, buku, dan literatur kontemporer yang membahas *mafhūm al-mukhālafah* serta penerapannya dalam hukum Islam modern. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep, argumentasi ulama, dan perkembangan penggunaannya dalam berbagai isu kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* memiliki legitimasi metodologis yang kuat, khususnya dalam tradisi mazhab Syafi'iyah, sebagai instrumen untuk memahami makna implisit *nash*. Penggunaannya dalam konteks kontemporer berkembang melalui integrasi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga relevan dalam merespons persoalan hukum yang berkaitan dengan ekonomi digital, transaksi elektronik, dan perkembangan teknologi modern. Penelitian ini juga menemukan perbedaan pandangan ulama mengenai keujjahan *mafhūm al-mukhālafah* yang dipengaruhi oleh perbedaan paradigma tekstual dan kontekstual dalam *istinbāṭ* hukum. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* tetap relevan sebagai instrumen metodologis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer apabila digunakan secara proporsional dan terintegrasi dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan metodologi ushul fikih yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan landasan normatif syariat.

**Kata Kunci:** *Mafhūm al-Mukhālafah*; Ushul Fikih; *Istinbāṭ* Hukum; *Dilālah al-Alfāz*; *Maqāṣid al-Syarī'ah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan persoalan hukum Islam kontemporer pada era digital dan globalisasi menuntut metode *istinbāṭ* hukum yang adaptif namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip ushul fikih klasik. Fenomena munculnya persoalan baru seperti transaksi digital, fintech

syariah, bioetika, hingga relasi sosial virtual memperlihatkan bahwa teks-teks normatif al-Qur'an dan hadis sering kali membutuhkan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual (Zarah & Sultan, 2024). Dalam konteks ini, kajian mengenai *dilalah al-mafhūm*, khususnya *mafhum al-mukhālafah*, menjadi penting karena metode tersebut memungkinkan penarikan hukum dari makna implisit suatu lafaz. Para ulama ushul fikih sejak mazhab Syafi'iyah hingga *mutakallimīn* menjadikan *mafhum al-mukhālafah* sebagai salah satu instrumen penting dalam memahami maksud syariat di balik teks (Mahmood, 2024). Namun, dinamika masyarakat modern memperlihatkan bahwa penerapan konsep ini masih memunculkan perdebatan metodologis di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

Secara global, diskursus mengenai metode interpretasi hukum Islam mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan literal terhadap nash sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas problem kontemporer secara komprehensif (Nurhartanto, 2023). Dalam praktik fatwa modern, lembaga-lembaga fikih internasional mulai memadukan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan analisis kebahasaan (*dalālah al-alfāz*) agar hukum yang dihasilkan lebih responsif terhadap realitas sosial. Fenomena tersebut terlihat dalam pembahasan zakat digital, transaksi e-commerce, serta sistem pembayaran modern yang memerlukan interpretasi terhadap lafaz syariat secara lebih luas dan kontekstual (Salim et al., 2023). Kajian mengenai *dilalah al-alfāz* bahkan disebut memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fatwa kontemporer karena menentukan arah pemahaman terhadap makna tersurat maupun tersirat suatu teks hukum.

Dalam konteks nasional, problem metodologi *istinbāṭ* hukum Islam juga terlihat pada perbedaan fatwa dan keputusan hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai bunga bank, transaksi *marketplace*, pinjaman daring, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi syariah menunjukkan adanya variasi pendekatan ushul fikih yang digunakan para ulama. Hasil observasi terhadap sejumlah forum *bahtsul masā'il* dan fatwa lembaga keagamaan menunjukkan bahwa sebagian besar perdebatan tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga metode penarikan hukum dari nash (Zuhroni, 2012). Pada titik ini, *mafhum al-mukhālafah* menjadi relevan karena berfungsi menjelaskan hukum melalui pemahaman kebalikan makna suatu lafaz ketika syarat, sifat, atau batas tertentu disebutkan dalam teks. Akan tetapi, sebagian ulama masih berbeda pendapat mengenai

validitas dan batas penggunaannya dalam persoalan kontemporer, terutama ketika berhadapan dengan realitas sosial yang terus berubah.

Secara empiris, penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam praktik *istinbat* hukum belum dikaji secara mendalam pada aspek implementatifnya. Sebagian studi lebih banyak membahas definisi, klasifikasi, dan sejarah konsep tersebut dalam ushul fikih klasik, seperti mafḥūm sifat, syarat, ghāyah, ‘adad, dan laqab. Misalnya, penelitian tentang *al-dalālah al-mafḥūm al-mukhālafah* dalam perspektif Syafi‘iyah menegaskan bahwa konsep ini penting untuk menghindari kekeliruan memahami nash (Ihsanudin, 2018), namun belum mengaitkannya secara sistematis dengan problem hukum Islam kontemporer. Penelitian lain hanya berfokus pada analisis lafaz dari sisi *mantūq* dan *mafḥūm* tanpa menjelaskan relevansinya terhadap dinamika fatwa modern (Nury et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan kajian yang masih bersifat normatif-teoretis dan belum mengeksplorasi hubungan antara konsep ushul fikih klasik dengan kebutuhan ijtihad kontemporer.

Dari perspektif sosial dan akademik, penelitian mengenai *mafḥūm al-mukhālafah* menjadi penting karena berkaitan langsung dengan otoritas penafsiran hukum Islam di tengah masyarakat modern. Perubahan pola interaksi sosial, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber keagamaan digital menyebabkan proses pemahaman hukum tidak lagi bersifat linear dan terbatas pada otoritas tradisional. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang demokratisasi pengetahuan keislaman, namun di sisi lain juga berpotensi melahirkan pemahaman tekstual yang parsial apabila tidak disertai metodologi ushul fikih yang memadai (Rasyid, 2025). Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *dilālah*, khususnya *mafḥūm al-mukhālafah*, diperlukan agar proses *istinbat* hukum tetap memiliki landasan epistemologis yang kuat dan tidak terjebak pada interpretasi literal semata.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas konsep *dilālah* dalam ushul fikih, masih terdapat kekosongan kajian (*literature gap*) yang menempatkan *mafḥūm al-mukhālafah* sebagai instrumen analitis dalam menjawab problem hukum Islam kontemporer secara kualitatif dan interpretatif. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek teoritis-konseptual serta belum banyak mengkaji bagaimana proses pemaknaan, konstruksi argumentasi hukum, dan dinamika penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam praktik *istinbat* modern. Selain itu, studi yang ada masih minim dalam menghubungkan teori *dilālah* dengan

pendekatan hermeneutik dan konstruksi sosial hukum Islam kontemporer. Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap makna, proses penalaran, dan konteks penggunaan konsep tersebut dalam praktik pengambilan hukum oleh para ulama dan akademisi hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *dilalah al-mafhūm al-mukhālafah* dalam ushul fikih serta mengkaji relevansinya terhadap proses *istinbāṭ* hukum Islam kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk-bentuk *mafḥūm al-mukhālafah*, kedudukannya dalam metodologi ushul fikih, serta implementasinya dalam merespons persoalan hukum modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kajian ushul fikih kontemporer, khususnya pada aspek *dilalah al-alfāz*, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi akademisi, lembaga fatwa, dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan metode *istinbāṭ* yang lebih kontekstual, adaptif, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan studi kasus interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam konsep *dilalah al-mafhūm al-mukhālafah* dalam ushul fikih serta relevansinya terhadap proses *istinbāṭ* hukum Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, argumentasi, dan konstruksi pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur ushul fikih klasik maupun kontemporer (Creswell & Poth, 2016). Penelitian dilaksanakan selama dua pekan dengan fokus kajian pada literatur akademik, kitab ushul fikih, fatwa kontemporer, dan artikel ilmiah yang membahas konsep *dilalah al-alfāz* dan metode *istinbāṭ* hukum Islam. Sumber data primer penelitian berupa kitab-kitab ushul fikih klasik seperti *al-Mustashfā* karya al-Ghazālī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* karya al-Āmidī, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, prosiding, dan dokumen fatwa lembaga keislaman kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria literatur yang memiliki relevansi langsung terhadap konsep *mafḥūm al-mukhālafah*, teori *dilalah*, dan praktik *istinbāṭ* hukum Islam modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah kritis terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Dalam proses analisis, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama terkait konsep *mafhum al-mukhālafah*, bentuk-bentuk penerapannya, serta relevansinya terhadap problem hukum Islam kontemporer. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama ushul fikih klasik, hasil penelitian modern, dan fatwa kontemporer agar diperoleh pemahaman yang objektif dan komprehensif. Selain itu, teknik audit trail digunakan untuk memastikan keterlacakan proses penelitian mulai dari pengumpulan data, proses kategorisasi, hingga interpretasi hasil analisis.

## HASIL

### ***Mafhum al-Mukhālafah* sebagai Instrumen Analisis Kebahasaan dalam Ushul Fiqh**

*Mafhum al-mukhālafah* memiliki posisi sentral dalam kajian *dilālah al-alfāz* sebagai metode memahami makna implisit suatu nash syariat. Berdasarkan analisis terhadap kitab-kitab ushul fikih klasik dan literatur kontemporer, *mafhum al-mukhālafah* dipahami sebagai metode penetapan hukum melalui pemahaman kebalikan dari lafaz yang dibatasi oleh syarat, sifat, tujuan, jumlah, atau keadaan tertentu (Mahmood, 2024). Konsep ini digunakan untuk menjelaskan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi dipahami melalui relasi logis antara lafaz dan makna. Dengan demikian, *mafhum al-mukhālafah* menjadi salah satu instrumen linguistik yang memungkinkan seorang mujtahid menggali kandungan hukum yang tersirat di balik redaksi nash tanpa harus keluar dari batas-batas kebahasaan yang digunakan oleh pembuat syariat.

Dalam perspektif ushul fikih, pembahasan *mafhum al-mukhālafah* tidak dapat dipisahkan dari teori makna dan fungsi bahasa Arab sebagai medium utama penyampaian wahyu. Para ulama ushul berpendapat bahwa setiap pembatasan yang terdapat dalam suatu lafaz pada dasarnya mengandung tujuan komunikatif tertentu (Wilya, 2016). Oleh karena itu, apabila suatu hukum dikaitkan dengan syarat, sifat, atau keadaan tertentu, maka pembatasan tersebut tidak dianggap sia-sia. Kehadiran unsur pembatas justru menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda ketika unsur tersebut tidak ditemukan. Atas dasar inilah

*mafhūm al-mukhālafah* dikembangkan sebagai metode analisis untuk memahami maksud syariat secara lebih komprehensif.

Dalam kajian ushul fikih klasik, para ulama Syafi'iyah memberikan legitimasi yang kuat terhadap penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* sebagai hujjah hukum. Mereka menilai bahwa bahasa Arab secara alami mengandung petunjuk makna yang tidak hanya terbatas pada apa yang diucapkan (*mantūq*), tetapi juga pada apa yang dipahami dari kebalikannya (*mafhūm*) (Mawardi, 2021). Oleh sebab itu, selama tidak terdapat dalil lain yang menghalangi penggunaannya, *mafhūm al-mukhālafah* dapat dijadikan dasar dalam proses *istinbāṭ* hukum. Pandangan ini kemudian banyak memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i yang dikenal memberikan perhatian besar terhadap aspek kebahasaan dalam penafsiran nash.

Bentuk-bentuk *mafhūm al-mukhālafah* yang paling banyak digunakan meliputi *mafhūm syarat*, *mafhūm sifat*, *mafhūm ghāyah*, dan *mafhūm 'adad*. *Mafhūm syarat* muncul ketika suatu hukum dikaitkan dengan syarat tertentu sehingga ketiadaan syarat tersebut menunjukkan tidak berlakunya hukum yang disebutkan. *Mafhūm sifat* berkaitan dengan penyebutan karakteristik tertentu pada suatu objek hukum, yang mengisyaratkan perbedaan hukum bagi objek yang tidak memiliki karakteristik tersebut. Sementara itu, *mafhūm ghāyah* dipahami dari adanya batas akhir suatu hukum, sedangkan *mafhūm 'adad* didasarkan pada penyebutan jumlah tertentu yang menunjukkan adanya konsekuensi hukum ketika jumlah tersebut berubah (Oktaviani & Abidin, 2025). Keempat bentuk ini menunjukkan bahwa analisis kebahasaan memiliki peran penting dalam membangun argumentasi hukum Islam.

Berdasarkan dokumentasi literatur, penggunaan konsep ini bertujuan menjaga konsistensi makna bahasa Arab dalam proses *istinbāṭ* hukum. Para ulama berupaya memastikan bahwa setiap unsur kebahasaan yang terdapat dalam nash memperoleh fungsi interpretatif yang sesuai sehingga tidak ada bagian lafaz yang dianggap tidak memiliki makna hukum. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan prinsip efisiensi bahasa (*iqtiṣād al-lughah*) yang diyakini oleh para ahli ushul, yaitu bahwa setiap redaksi syariat mengandung maksud tertentu yang dapat ditelusuri melalui analisis linguistik yang cermat.

Salah satu penjelasan dalam literatur ushul fikih menyebutkan bahwa “penyebutan syarat tertentu dalam nash menunjukkan adanya perbedaan hukum ketika syarat tersebut tidak terpenuhi.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara lafaz dan makna menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum Islam melalui pendekatan *mafhūm*

*al-mukhālafah* (Sauqi et al., 2026). Dalam konteks ini, makna yang dipahami tidak semata-mata berasal dari bunyi teks, melainkan juga dari struktur dan batasan yang melekat pada teks tersebut.

Di samping itu, keberadaan *mafḥūm al-mukhālafah* menunjukkan bahwa metodologi ushul fikih tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual yang literal, tetapi juga memperhatikan dimensi rasional dan semantik dalam bahasa. Melalui pendekatan ini, para ulama dapat mengembangkan pemahaman hukum yang lebih luas tanpa harus menambah atau mengurangi kandungan nash. Oleh karena itu, *mafḥūm al-mukhālafah* tidak hanya berfungsi sebagai kaidah kebahasaan, tetapi juga sebagai instrumen metodologis yang menjembatani hubungan antara teks, makna, dan penetapan hukum.

Dalam perkembangan kajian kontemporer, *mafḥūm al-mukhālafah* tetap dipandang relevan sebagai salah satu metode interpretasi hukum Islam. Para peneliti modern menempatkannya sebagai bagian dari teori penalaran hukum (*legal reasoning*) yang menunjukkan kemampuan hukum Islam dalam mengembangkan makna berdasarkan struktur bahasa yang sistematis. Dengan demikian, kajian terhadap *mafḥūm al-mukhālafah* tidak hanya memiliki nilai historis dalam tradisi ushul fikih klasik, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang adaptif terhadap berbagai persoalan kontemporer.

### **Relevansi *Mafḥūm al-Mukhālafah* terhadap *Istinbāṭ* Hukum Islam Kontemporer**

*Mafḥūm al-mukhālafah* masih relevan digunakan dalam menjawab problem hukum Islam kontemporer, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial masyarakat modern. Berdasarkan telaah terhadap fatwa-fatwa kontemporer dan artikel akademik terbaru, metode ini sering digunakan dalam penetapan hukum transaksi elektronik, *fintech* syariah, dan aktivitas ekonomi digital lainnya (MZ, 2025). Relevansi tersebut menunjukkan bahwa kaidah ushul fikih klasik tidak kehilangan fungsinya di tengah dinamika kehidupan modern, melainkan terus beradaptasi sebagai instrumen metodologis dalam merespons berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa klasik.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik ekonomi konvensional, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), uang elektronik, aset digital, *crowdfunding*, hingga layanan keuangan berbasis teknologi (Danuri, 2019). Fenomena ini menuntut adanya metode *istinbāṭ* yang

mampu menjelaskan status hukum berbagai aktivitas tersebut secara sistematis dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks inilah *mafhūm al-mukhālafah* berperan sebagai perangkat analisis yang membantu para ulama dan lembaga fatwa memahami implikasi hukum dari berbagai ketentuan syariat yang telah ada.

Dalam beberapa fatwa ekonomi syariah, ketentuan hukum halal terhadap transaksi digital dikaitkan dengan adanya prinsip transparansi, keadilan, dan tidak adanya unsur *gharar* (Nafisyā & Sapa, 2025). Secara implisit, penggunaan batasan tersebut menunjukkan penerapan *mafhūm al-mukhālafah*, yaitu bahwa transaksi yang mengandung *gharar* dipahami tidak diperbolehkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* tidak hanya berfungsi sebagai teori linguistik klasik, tetapi juga menjadi metode adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, hukum terhadap fenomena baru dapat ditetapkan dengan tetap mempertahankan keterkaitan antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang.

Penerapan *mafhūm al-mukhālafah* juga dapat ditemukan dalam kajian mengenai kontrak digital dan transaksi berbasis platform elektronik. Ketika suatu fatwa mensyaratkan adanya kejelasan objek transaksi, identitas para pihak, dan mekanisme pembayaran yang transparan, maka secara tidak langsung dipahami bahwa transaksi yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut berpotensi mengandung cacat hukum. Pemahaman terhadap kebalikan makna inilah yang menjadi karakter utama *mafhūm al-mukhālafah* dalam proses penalaran hukum Islam kontemporer.

Selain bidang ekonomi digital, konsep ini juga memiliki relevansi dalam berbagai persoalan sosial modern, seperti perlindungan data pribadi, transaksi lintas negara, penggunaan kecerdasan buatan, dan aktivitas komunikasi di ruang digital. Dalam banyak kasus, nash syariat tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk-bentuk aktivitas tersebut. Namun, melalui analisis terhadap syarat, sifat, atau tujuan yang disebutkan dalam nash, para ulama dapat mengembangkan pemahaman hukum yang sesuai dengan karakteristik persoalan modern tanpa mengabaikan landasan normatif syariat.

Penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* dalam konteks kontemporer sering dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan sosial. Integrasi antara pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan syariat memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat modern. Dengan demikian, proses *istinbāt* hukum tidak berhenti pada makna literal nash, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan utama syariat Islam.

Hubungan antara *mafḥūm al-mukhālafah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* terlihat dalam upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika suatu ketentuan hukum dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap salah satu tujuan tersebut, maka melalui *mafḥūm al-mukhālafah* dapat dipahami bahwa segala aktivitas yang berpotensi merusaknya harus dihindari atau dibatasi. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih kontekstual tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Dari perspektif metodologi hukum, penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam era kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan antara warisan intelektual klasik dan kebutuhan hukum modern. Kaidah yang lahir dari analisis kebahasaan tetap memiliki nilai aplikatif karena mampu menghasilkan pemahaman hukum yang logis, sistematis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan *mafḥūm al-mukhālafah* tidak hanya penting sebagai bagian dari teori ushul fikih, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menjawab tantangan hukum Islam di era digital.

Dengan demikian, relevansi *mafḥūm al-mukhālafah* pada masa kini terletak pada kemampuannya menjembatani teks syariat dengan realitas sosial yang terus berubah. Melalui metode ini, hukum Islam dapat mempertahankan karakter normatifnya sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transformasi kehidupan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa *mafḥūm al-mukhālafah* tetap menjadi salah satu perangkat penting dalam pengembangan ijtihad dan *istinbāt* hukum Islam kontemporer.

### **Perbedaan Pandangan Ulama terhadap Kehujjahan *Mafḥūm al-Mukhālafah***

Perdebatan mengenai kehujjahan *mafḥūm al-mukhālafah* merupakan salah satu tema penting dalam kajian ushul fikih yang terus berkembang hingga masa kontemporer. Perbedaan pandangan ulama mengenai konsep ini menunjukkan adanya keragaman metodologi dalam memahami nash syariat dan proses *istinbāt* hukum. Meskipun secara umum para ulama sepakat bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam penetapan hukum Islam, mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana makna implisit yang dipahami dari suatu lafaz dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat.

Sebagian ulama menerima *mafhūm al-mukhālafah* sebagai dalil yang sah selama tidak bertentangan dengan nash lain dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Wilya, 2016). Kelompok ini berpendapat bahwa pembatasan yang terdapat dalam suatu nash tidak mungkin hadir tanpa tujuan tertentu. Oleh karena itu, ketika syariat mengaitkan suatu hukum dengan syarat, sifat, jumlah, atau batas tertentu, maka secara logis terdapat konsekuensi hukum yang berbeda apabila unsur pembatas tersebut tidak ditemukan. Pandangan ini banyak ditemukan dalam tradisi ushul fikih mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang memberikan ruang cukup luas bagi penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* dalam proses penalaran hukum.

Menurut kelompok yang menerima kehujjahan *mafhūm al-mukhālafah*, metode ini memiliki fungsi penting dalam memperluas cakupan pemahaman terhadap nash tanpa harus keluar dari kerangka kebahasaan yang telah ditetapkan syariat. Mereka menilai bahwa pemahaman terhadap makna tersirat merupakan bagian dari mekanisme komunikasi bahasa yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun dalam teks-teks hukum. Dengan demikian, penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* tidak dipandang sebagai bentuk spekulasi, melainkan sebagai konsekuensi logis dari struktur bahasa yang digunakan dalam nash.

Kelompok ini juga menilai bahwa *mafhūm al-mukhālafah* dapat menjadi sarana pengembangan hukum Islam yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik, metode ini memungkinkan para ulama melakukan analogi kebahasaan dan penalaran normatif untuk menghasilkan hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, *mafhūm al-mukhālafah* dianggap memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan masyarakat modern.

Di sisi lain, sebagian ulama lainnya cenderung membatasi penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* karena dianggap berpotensi menghasilkan interpretasi yang terlalu spekulatif (Wilya, 2016). Kelompok ini berpendapat bahwa tidak semua pembatasan yang terdapat dalam nash dimaksudkan untuk menunjukkan hukum yang berlawanan ketika pembatas tersebut tidak ada. Dalam beberapa kasus, suatu sifat atau syarat disebutkan hanya untuk menjelaskan kondisi yang lazim terjadi (*ghālib al-ahwāl*) dan bukan untuk membatasi cakupan hukum. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru.

Kelompok yang lebih restriktif ini umumnya lebih menekankan pendekatan literal terhadap nash dan mengutamakan makna yang secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Mereka

berargumen bahwa hukum Islam harus dibangun di atas dalil yang memiliki tingkat kepastian yang kuat, sehingga penggunaan makna implisit perlu dibatasi apabila masih terdapat kemungkinan penafsiran lain. Sikap kehati-hatian tersebut bertujuan untuk menjaga otoritas nash dan menghindari perluasan makna yang tidak memiliki dasar yang cukup kuat dalam teks syariat.

Perbedaan tersebut terlihat dalam pembahasan hukum-hukum baru yang berkaitan dengan teknologi digital dan sistem ekonomi modern. Dalam kasus transaksi elektronik, aset digital, maupun layanan keuangan berbasis teknologi, sebagian ulama menggunakan *mafhūm al-mukhālafah* untuk menarik implikasi hukum dari syarat-syarat yang disebutkan dalam ketentuan syariah. Sebaliknya, ulama yang lebih tekstual cenderung menuntut adanya dalil yang lebih eksplisit atau menggunakan metode lain seperti *qiyās* dan pertimbangan kemaslahatan sebelum menetapkan suatu hukum.

Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek metodologis, tetapi juga oleh paradigma penafsiran hukum Islam yang digunakan masing-masing ulama. Ulama yang menggunakan pendekatan kontekstual cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan *mafhūm al-mukhālafah*, karena mereka memandang bahwa pemahaman terhadap teks harus mempertimbangkan konteks sosial, tujuan syariat, dan dinamika perubahan masyarakat. Dalam perspektif ini, makna yang tersirat dalam nash dapat menjadi sumber penting untuk menjawab berbagai persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu.

Sebaliknya, kelompok tekstualis lebih berhati-hati dalam menggunakan *mafhūm al-mukhālafah* sebagai dasar *istinbāṭ* hukum. Mereka menekankan pentingnya menjaga batas-batas makna yang secara jelas ditunjukkan oleh teks dan menghindari interpretasi yang dianggap terlalu jauh dari redaksi nash. Bagi kelompok ini, kehati-hatian metodologis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'ī.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, perdebatan mengenai kehujjahan *mafhūm al-mukhālafah* justru menunjukkan dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam. Keragaman pandangan tersebut mencerminkan kekayaan metodologi ushul fikih yang memungkinkan munculnya berbagai pendekatan dalam memahami nash dan merespons persoalan sosial yang terus berkembang. Perbedaan ini tidak selalu harus dipandang sebagai

pertentangan, melainkan sebagai bentuk ijtihad yang memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

Dengan demikian, dinamika perbedaan pandangan ulama terhadap kehujjahan *mafhūm al-mukhālafah* menunjukkan bahwa metode ini tetap menjadi objek kajian yang relevan dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Perdebatan antara kelompok yang menerima dan membatasi penggunaannya memperlihatkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan antara kesetiaan terhadap teks syariat dan kebutuhan akan pengembangan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, kajian mengenai *mafhūm al-mukhālafah* tidak hanya penting dari aspek teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan metodologi *istinbāṭ* hukum Islam pada era modern.

## PEMBAHASAN

### Penguatan Teori *Dilālah al-Alfāz* dalam Ushul Fikih

Hasil kajian ini memperkuat teori *dilālah al-alfāz* yang menyatakan bahwa makna hukum Islam tidak hanya dipahami melalui lafaz eksplisit (*maṭnūq*), tetapi juga melalui makna implisit (*mafhūm*). Dalam kerangka ushul fikih, pemahaman terhadap makna implisit merupakan bagian penting dari proses penafsiran nash karena banyak ketentuan syariat yang mengandung petunjuk hukum secara tidak langsung. Oleh karena itu, keberadaan *mafhūm al-mukhālafah* menjadi instrumen metodologis yang memungkinkan para mujtahid menafsirkan hukum berdasarkan hubungan logis antara lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* masih menempati posisi penting dalam metodologi *istinbāṭ* hukum Islam. Meskipun lahir dalam tradisi ushul fikih klasik, konsep ini tetap digunakan untuk memahami berbagai persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Keberlanjutan penggunaannya menunjukkan bahwa teori kebahasaan yang dikembangkan ulama ushul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan konteks sosial dan perkembangan zaman.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Subagiyo yang menyatakan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* memiliki legitimasi kuat dalam mazhab Syafi'iyah sebagai instrumen *istinbāṭ* hukum (Subagiyo, 2018). Dalam perspektif mazhab ini, pembatasan yang terdapat dalam suatu nash tidak dipandang sebagai unsur kebahasaan yang bersifat kebetulan, melainkan

mengandung konsekuensi hukum tertentu. Dengan demikian, pemahaman terhadap makna kebalikan dari suatu ketentuan menjadi bagian integral dari proses penalaran hukum Islam.

Dalam konteks modern, penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* mengalami perluasan fungsi. Jika dalam kajian klasik metode ini lebih banyak dipahami sebagai analisis kebahasaan, maka dalam konteks kontemporer *mafhūm al-mukhālafah* berkembang menjadi pendekatan interpretatif yang mempertimbangkan realitas sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya transformasi metodologis dari pendekatan yang semula berfokus pada struktur bahasa menuju pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual.

Perubahan tersebut juga memperlihatkan bahwa teori *dilalah al-alfāz* tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan interpretasi hukum Islam. Dengan kata lain, penguatan teori *dilalah al-alfāz* melalui penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* menunjukkan bahwa aspek linguistik dan aspek sosial dapat berjalan secara bersamaan dalam menghasilkan pemahaman hukum yang relevan dan aplikatif.

### **Integrasi *Mafhūm al-Mukhālafah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah kecenderungan penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* yang dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa proses *istinbāṭ* hukum Islam kontemporer tidak lagi hanya berorientasi pada analisis tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan dasar syariat yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia (Nurjannah, 2020).

Temuan ini mendukung pandangan Mahmood yang menjelaskan bahwa *mafhūm al-mukhālafah* dapat digunakan secara kontekstual selama tetap berada dalam koridor tujuan syariat (Mahmood, 2024). Dalam perspektif ini, makna yang dipahami dari suatu nash tidak hanya diukur berdasarkan ketepatan linguistiknya, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).

Integrasi tersebut terlihat secara nyata dalam pembahasan hukum ekonomi digital dan transaksi elektronik. Ketika ulama menetapkan syarat transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi digital, maka penggunaan *mafhūm al-mukhālafah* memungkinkan pemahaman bahwa aktivitas yang mengandung manipulasi, ketidakjelasan, atau unsur eksploitasi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, kesimpulan tersebut tidak semata-

mata didasarkan pada struktur bahasa nash, melainkan juga pada tujuan syariat untuk menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan keadilan ekonomi.

Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk merespons perkembangan teknologi secara dinamis. Kehadiran teknologi digital, sistem pembayaran elektronik, dan model bisnis berbasis platform tidak dipandang sebagai hambatan dalam penerapan syariat, melainkan sebagai ruang baru yang memerlukan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif. Dalam konteks tersebut, kombinasi antara *mafhum al-mukhālafah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi instrumen penting dalam menghasilkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Lebih jauh, integrasi kedua pendekatan ini memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara dimensi normatif dan dimensi praktis hukum Islam. Teks syariat tetap menjadi sumber utama hukum, tetapi penerapannya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam dapat mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial.

### **Pergeseran Paradigma dalam *Istinbāt* Hukum Islam Kontemporer**

Kajian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kehujjahan *mafhum al-mukhālafah*. Dalam tradisi ushul fikih klasik, perdebatan mengenai konsep ini lebih banyak berkisar pada aspek validitas linguistik, seperti apakah suatu pembatasan dalam nash benar-benar menunjukkan makna yang berlawanan atau tidak (Alavi, 2019). Fokus utama para ulama pada masa tersebut adalah memastikan kesesuaian antara kaidah bahasa Arab dan proses penetapan hukum.

Namun, dalam konteks kontemporer, perdebatan tersebut berkembang ke arah yang lebih luas. Pertanyaan yang muncul tidak lagi terbatas pada validitas linguistik *mafhum al-mukhālafah*, tetapi juga pada sejauh mana metode tersebut mampu menjawab persoalan sosial modern yang kompleks dan terus berubah. Perubahan orientasi ini menunjukkan adanya transformasi dalam cara pandang terhadap fungsi ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam.

Kondisi ini berbeda dengan kajian Nurdin, Haddade, dan Santalia yang lebih menekankan dimensi teoritis *dilālāh* dalam perspektif *mutakallimīn* (Nurdin et al., 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, perubahan pola sosial, dan

meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi global telah mendorong ulama untuk menggunakan pendekatan yang lebih aplikatif dalam memahami *mafḥūm al-mukhālafah*.

Pergeseran paradigma tersebut juga terlihat dari meningkatnya perhatian terhadap aspek kemanfaatan sosial dalam proses *istinbāṭ* hukum. Jika sebelumnya penilaian terhadap suatu metode lebih banyak didasarkan pada validitas teoritisnya, maka dalam konteks modern efektivitas metode tersebut dalam menyelesaikan persoalan masyarakat menjadi pertimbangan yang semakin penting. Hal ini menunjukkan bahwa ushul fikih mengalami proses perkembangan yang memungkinkan terjadinya dialog antara tradisi intelektual klasik dan kebutuhan hukum kontemporer. Dengan demikian, *mafḥūm al-mukhālafah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen kebahasaan, tetapi juga sebagai perangkat metodologis yang berfungsi menjembatani hubungan antara teks syariat dan realitas sosial yang terus berkembang.

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ushul fikih kontemporer dengan menempatkan *mafḥūm al-mukhālafah* sebagai metode interpretasi yang bersifat tekstual sekaligus kontekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang efektif memerlukan keseimbangan antara analisis kebahasaan, pemahaman terhadap realitas sosial, dan orientasi terhadap tujuan syariat.

Kajian ini juga memperkuat argumentasi bahwa teori *dilālāh al-alfāz* masih memiliki relevansi tinggi dalam pengembangan metodologi hukum Islam modern. Hubungan antara teks, konteks, dan tujuan syariat menjadi faktor penting dalam menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, lembaga fatwa, dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan metode *istinbāṭ* hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* yang dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* memungkinkan lahirnya keputusan hukum yang tidak hanya memiliki dasar tekstual yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern secara lebih efektif.

Selain itu, temuan ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi digital, teknologi finansial, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi teknologi lainnya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam pengembangan hukum Islam di era digital.

Meskipun menghasilkan temuan yang relevan, kajian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan sehingga data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber-sumber tertulis, baik berupa kitab ushul fikih, artikel ilmiah, maupun dokumen fatwa. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara empiris bagaimana *mafhum al-mukhālafah* digunakan dalam praktik pengambilan keputusan hukum oleh para ulama dan lembaga fatwa kontemporer.

Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*). Wawancara mendalam dengan ulama, anggota dewan fatwa, akademisi hukum Islam, maupun praktisi ekonomi syariah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *mafhum al-mukhālafah* dalam konteks nyata.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat diarahkan pada kajian yang lebih spesifik mengenai penerapan *mafhum al-mukhālafah* dalam isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), bioetika Islam, *cryptocurrency*, aset digital, teknologi blockchain, serta sistem keuangan digital syariah. Bidang-bidang tersebut berkembang sangat cepat dan memerlukan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariat dan inovasi teknologi modern.

Dengan memperluas objek kajian dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, penelitian mengenai *mafhum al-mukhālafah* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan ushul fikih kontemporer serta memperkuat kapasitas hukum Islam dalam menjawab tantangan global pada masa mendatang.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *mafhum al-mukhālafah* tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai metode *istinbāt* hukum Islam dalam konteks kontemporer. Kajian terhadap literatur ushul fikih klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa *mafhum al-mukhālafah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analisis kebahasaan dalam memahami makna implisit nash, tetapi juga berkembang menjadi metode interpretasi yang mampu menjembatani hubungan antara teks syariat, konteks sosial, dan tujuan hukum Islam. Keberadaan metode ini memperlihatkan bahwa proses penetapan hukum tidak selalu bergantung pada makna

eksplisit nash, melainkan juga dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap indikasi makna yang terkandung di balik struktur bahasa hukum Islam.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam hukum Islam kontemporer semakin banyak diintegrasikan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi tersebut memungkinkan lahirnya formulasi hukum yang tidak hanya berlandaskan pada ketepatan interpretasi teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan metode ini tampak pada berbagai pembahasan hukum yang berkaitan dengan ekonomi digital, transaksi elektronik, dan perkembangan teknologi yang menuntut respons hukum yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa kehujjahan *mafḥūm al-mukhālafah* masih menjadi ruang diskusi di kalangan ulama. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami nash, khususnya antara kecenderungan tekstual dan kontekstual dalam istinbāṭ hukum. Meskipun demikian, perdebatan tersebut justru menunjukkan dinamika dan fleksibilitas metodologi ushul fikih dalam merespons perubahan sosial serta perkembangan persoalan hukum yang semakin kompleks.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian *dilālah al-alfāz* dengan menegaskan bahwa makna implisit tetap memiliki posisi penting dalam konstruksi hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi akademisi, lembaga fatwa, dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan metode istinbāṭ yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi penguatan model pengambilan keputusan hukum yang mengintegrasikan pendekatan linguistik dan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga mampu menghasilkan hukum yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan studi kepustakaan sehingga diperlukan penelitian lanjutan berbasis data empiris untuk mengkaji praktik penggunaan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam lembaga fatwa dan institusi hukum Islam kontemporer. Selain itu, penelitian mendatang dapat difokuskan pada penerapan *mafḥūm al-mukhālafah* dalam isu-isu aktual seperti kecerdasan buatan, bioetika Islam, teknologi finansial syariah, dan aset digital. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan metodologi ushul

fikih sekaligus memperkuat relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alavi, M. A. N. (2019). مفهوم المخالفة کی حجیت میں اصولیین کا اختلاف: ایک تحقیقی جائزہ [Disagreement of Uṣūliyyīn in the validity of Maḥmū al-Mukhālafah: A research review]. *Al-Qamar*, 2(2), 461–476. <https://doi.org/10.53762/x2tj8j36>
- An Nury, A. H., Bukhari, B., Nasution, S. P., Hasibuan, J., & Agustiar, A. (2024). Analisis Manthūq dan Maḥmū dalam Makna Tersurat dan Tersirat. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, 5(2), 613–622. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.362>
- Arifudin MZ, M. (2025). Pemikiran Hukum Islam Era Digital: Analisis Metode Istinbat terhadap Isu Finansial Syariah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1), 1032–1054. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8277>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2), 116–123. <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>
- Ihsanudin, I. (2018). Logika Terbalik sebagai Dilālat al-Naṣṣ Mazhab Mutakallimin dan Aḥnāf. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(2), 177–192. <https://doi.org/10.14421/jkii.v3i2.1203>
- Mahmood, S. (2024). The concept of “Maḥmū al-Mukhālafah” among the Uṣūliyyīn and their impact on jurisprudential rulings [مفهوم المخالفة عند الأصولیین وأثره على الأحكام الفقهیة]. *Bannu University Research Journal in Islamic Studies*, 11(1), 18–25. <https://burjis.com/index.php/burjis/article/view/298>
- Mawardi, M. (2021). Maḥmū Muwafaqah dan Implikasinya terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah. *Hukum Islam*, 21(1), 95–113. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10445>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nafisyah, Z. A., & Sapa, N. (2025). Implikasi Hukum Islam terhadap Transaksi Ekonomi Digital. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 602–608. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17685974>
- Nurdin, M. S., Haddade, A. W., & Santalia, I. (2022). The concept of Mutakallimin in the interpretation of Dilalah al-Lafa and its implications in Ikhtilaf Fikh. *International Journal of Islamic Studies*, 2(2), 116–140. <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35012>
- Nurhartanto, A. (2023). Metode Penafsiran dalam Ushul Fiqih Kontemporer: Kajian terhadap Pendekatan Literal dan Kontekstual. *Jurnal Pedagogy*, 16(1), 55–66.
- Nurjannah, S. (2021). Maqaṣid al-Syari'ah: Teori dan Aplikasi dalam Istinbath Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 269–290. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.3453>

- Oktaviani, R., Fatmawati, & Abidin, Z. (2025). Analysis of Ushul Fikih on Dilalah al-Mafhum al-Mukhalafah. *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 7(1), 45–52. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyah.v7i1.165>
- Rasyid, A. (2025). Memaknai Dilalah Lafziyah dalam Memahami Makna Al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 126–136. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/339>
- Salim, M. S., Hafidhuddin, D., & Susanto, H. (2023). Pengaruh Dilalah Al-Alfāz dalam Perkembangan Fatwa Zakat Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–128. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.17332>
- Sauqi, M., Rahmah, N. S., Sa'adah, N., & Eriyati, E. (2026). Konsep Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah dalam Ushul Fiqh serta Implikasi terhadap Istinbath Hukum Islam. *Sharia Law and Justice Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.30821/slj.v2i1.56>
- Subagiyo, R. (2018). Implementasi Al-Dalalah Mafhum Al-Mukhalafah Al-Syafi'iyah dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(2), 83–98. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1311>
- Wilya, E. (2016). Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>
- Zarah, M. M., Fatmawati, & Sultan, L. (2024). Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Pelaksanaan Hukum Islam. *Hukum Responsif*, 15(1), 184–191. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8911>
- Zuhroni, Z. (2012). Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 46–72. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.834>